

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 27 Maret 2023

Nomor : 500.16.7.4 / 1261 / S / RPM /
436.7.15 / 2023
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial
di -
Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3. Peraturan Walikota Surabaya No 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 000.9.2/4958/436.8.6/2023 Tanggal 27 Maret 2023
- Memperhatikan : Surat dari Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Nomor 1014/K/FISIP/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 Perihal Permohonan Ijin Observasi.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : GEISKA RIEVY LUPE PINTHOR
b. Alamat : TEMPEL SUKOREJO 5/26
c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : EVALUASI PROGRAM PERMAKAMAN BAGI LANJUT USIA MISKIN DI KELURAHAN WONOREJO SURABAYA
b. Tujuan : Penelitian
c. Bidang Penelitian : EVALUASI
d. Penanggung Jawab : DRA. INDAH MURTI, M. SI & ANGGRAENY PUSPANINGTYAS, S. AP., M. AP
e. Anggota Peserta :
f. Waktu : 03 April 2023 s.d. 21 April 2023
g. Lokasi : Dinas Sosial
- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
 2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
 4. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
 5. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
 6. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
 7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



Surabaya, 27 Maret 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tembusan :
Yth. 1. Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya.
2. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran 2. Permohonan Ijin Observasi dari TU Fakultas



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.
Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fsip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 17 Maret 2023

Nomor : 1014/K/FISIP/III/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : *Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Surabaya*
Jl. Gedung siola lantai 3 Jl. Turjungan No. 1-3 Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Geiska Rievly Lupe Pinthor (1111900120)	Jl. Tempel Sukorejo 5/26, Surabaya	81240424535

Guna melakukan pengambilan data di :

"Warga Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya"

Dengan judul Skripsi: **"Evaluasi Program Pemakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan :

Lampiran 3. Rekapitulasi Penerima Permakanan Tahun 2023 dari Dinas Sosial

KELURAHAN	KATEGORI			
	LANSIA	PACA	YATIM	Grand Total
AIRLANGGA	65	14	7	86
ALUN-ALUN CONTONG	66	11	7	84
AMPEL	154	44		198
ASEMROWO	70	28	42	140
BABAT JERAWAT	39	3	8	50
BABATAN	88	24	26	138
BALAS KLUMPRIK	44	21	13	78
BALONGSARI	44	12	18	74
BANGKINGAN	48	7	3	58
BANJAR SUGIHAN	33	18	19	70
BANYU URIP	132	115	101	348
BARATAJAYA	52	32	28	112
BENDUL MERISI	69	19	25	113
BENOWO	25	14	24	63
BERINGIN	23	5	4	32
BONGKARAN	200	15	41	256
BUBUTAN	154	31	19	204
BULAK	46	4	9	59
BULAK BANTENG	131	40	58	229
DARMO	130	50	11	191
DR. SOETOMO	90	26	6	122
DUKUH KUPANG	40	9	17	66
DUKUH MENANGGAL	41	14	20	75
DUKUH PAKIS	36	25	7	68
DUKUH SETRO	27	3		30
DUKUH SUTOREJO	76	5	2	83
DUPAK	166	3	23	192
EMBONG KALIASIN	181	26	23	230
GADING	101	30	31	162
GAYUNGAN	73	4	18	95
GEBANG PUTIH	56	13	9	78
GENTENG	62	8	17	87

GENTING KALIANAK	71	30	20	121
GUBENG	56	20	20	96
GUNDIH	64	43	10	117
GUNUNG ANYAR	67	23	11	101
GUNUNG ANYAR TAMBAK	9	4	7	20
GUNUNG SARI	56	20	19	95
JAGIR	106	40	45	191
JAJAR TUNGGAL	32	6		38
JAMBANGAN	30	14	13	57
JEMUR WONOSARI	99	18	21	138
JEPARA	89	37	35	161
JERUK	63	30	12	105
KALIJUDAN	63	5	7	75
KALIRUNGKUT	42	12	6	60
KALISARI	49	12		61
KANDANGAN	44	28	1	73
KAPASAN	157	22	44	223
KAPASARI	185	57	71	313
KAPASMADYA BARU	160	46	41	247
KARAH	38	19	13	70
KARANG PILANG	79	19	7	105
KARANG POH	35	13	10	58
KEBONSARI	92	25	28	145
KEBRAON	46	14	7	67
KEDUNG BARUK	115	19	31	165
KEDUNG COWEK	43	15	14	72
KEDUNG DORO	70	73	43	186
KEDURUS	42	25	10	77
KEJAWAAN PUTIH TAMBAK	32	16	9	57
KEMAYORAN	118	35	46	199
KENDANGSARI	79	31	18	128
KENJERAN	50	7	22	79
KEPUTIH	43	24	29	96
KEPUTRAN	112	25	15	152

KERTAJAYA	45	18	16	79
KETABANG	90	51	26	167
KETINTANG	38	5	13	56
KLAMPIS NGASEM	81	12	39	132
KREMBANGAN SELATAN	167	23	18	208
KREMBANGAN UTARA	248	60	13	321
KUPANG KRAJAN	79	81	23	183
KUTISARI	48	14	10	72
LAKARSANTRI	87	26	1	114
LIDAH KULON	77	38	11	126
LIDAH WETAN	26	9	6	41
LONTAR	48	28	23	99
MADE	60	14	8	82
MANUKAN KULON	31	23	63	117
MANUKAN WETAN	22	23	20	65
MANYAR SABRANGAN	178	33	31	242
MARGOREJO	28	25	11	64
MEDOKAN AYU	63	18	17	98
MEDOKAN SEMAMPIR	53	10	17	80
MENANGGAL	28	9	11	48
MENUR PUMPUNGAN	3	25	45	73
MOJO	77	36	38	151
MOROKREMBANGAN	117	28	25	170
MULYOREJO	106	9	4	119
NGAGEL	86	23	16	125
NGAGEL REJO	123	23	24	170
NGINDEN JANGKUNGAN	25	14	8	47
NYAMPLUNGAN	73	14	17	104
PACARKEKELING	96	24	12	132
PACARKEMBANG	103	38	31	172
PAGESANGAN	75	22	16	113
PAKAL	25	5	3	33
PAKIS	104	24	31	159
PANJANG JIWO	50		29	79

PEGIRIAN	85	50	15	150
PENELEH	221	50	42	313
PENJARINGANSARI	42	16	33	91
PERAK BARAT	56	19	17	92
PETEMON	126	42	15	183
PLOSO	60	32	27	119
PRADAH KALIKENDAL	26	8	10	44
PUCANG SEWU	46	22	17	85
PUTAT GEDE	32	9	7	48
PUTAT JAYA	174	83	79	336
RANGKAH	78	19	6	103
ROMOKALISARI	12	5	2	19
RUNGKUT KIDUL	3	11	1	15
RUNGKUT MENANGGAL	41	4	8	53
RUNGKUT TENGAH	25	15	10	50
SAMBIKEREP	12	1	12	25
SAWAHAN	109	41	27	177
SAWUNGGALING	96	26	47	169
SEMEMI	6	3	2	11
SEMOLOWARU	58	7	6	71
SIDODADI	192	86	21	299
SIDOSERMO	20	19	29	68
SIDOTOPO	137	43	48	228
SIDOTOPO WETAN	136	20	18	174
SIMOKERTO	142	16	17	175
SIMOLAWANG	54	11	10	75
SIMOMULYO	69	20	8	97
SIMOMULYO BARU	93	24	27	144
SIWALANKERTO	51	19	14	84
SONOKWIJENAN	30	5		35
SUKOLILO BARU	72	31	22	125
SUKOMANUNGGAL	79	23	33	135
SUMBER REJO	46	12	4	62
SUMURWELUT	14	6	1	21

TAMBAK OSO WILANGUN	36	10	9	55
TAMBAK SARIO SO	51	13	5	69
TAMBAK WEDI	60	20	9	89
TAMBAKREJO	123	37	47	207
TAMBAKSARI	160	80	40	280
TANAH KALI KEDINDING	121	83	112	316
TANDES	32		19	51
TANJUNG PERAK	250	58	84	392
TANJUNGSARI	54	16	31	101
TEGALSARI	121	26	27	174
TEMBOK DUKUH	177	54	76	307
TENGGILIS MEJOYO	69	20	24	113
UJUNG	155	5	2	162
WARU GUNUNG	30	14	7	51
WIYUNG	63	16	16	95
WONOKROMO	54	24	58	136
WONOKUSUMO	200	41	54	295
WONOREJO RUNGKUT	42	5	14	61
WONOREJO TEGALSARI	111	8	9	128
Grand Total	11.910	3.633	3.275	18.818

Lampiran 4. Rekapitulasi Permakanan Tahun 2020 dari Kelurahan Wonorejo

DAFTAR NAMA LANSIA PENERIMA MANFAAT
PEKERJAAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI
BULAN JANUARI TAHUN 2020

Lamp 4

NO	NIPM	NIK	N A M A	ALAMAT	TGL LAHIR	RT	RW
1	L.5.5.57	357805 711242 0002					
2	L.5.5.58	357805 100143 0001	SARIMAH	TP SUKOREJO 1 / 109	31/12/1942	1	8
3	L.5.5.59	357805 700646 0074	SUKARMIN	TP SUKOREJO 1 / 123	10/01/1943	3	8
4	L.5.5.60	357805 520951 0002	DJAMINI	TP SUKOREJO 1 / 111	30/06/1946	1	8
5	L.5.5.61	357805 520256 0001	TRISKILA KANTOHE	TP SUKOREJO 1 / 113-B	12/09/1951	2	8
6	L.5.5.62	125612 700640 0193	MUJAENAH	TP SUKOREJO 1 / 127-C	15/02/1956	3	8
7	L.5.5.63	357805 250352 0003	MOEKSIHAH	TP SUKOREJO 1 / 97	30/06/1940	1	8
8	L.5.5.64	125612 700640 0157	RACHMADI	TP SUKOREJO 1 / 99	25/03/1952	1	8
9	L.5.5.65	357805 700644 0023	SUMNARNI	TP SUKOREJO 1 / 96-B	30/06/1940	2	8
10	L.5.5.66	357805 690248 0001	NAIMAH	TP SUKOREJO 1 / 104	30/06/1944	2	8
11	L.5.5.193	357805 520655 0004	RATNA HANIFAH	TP SUKOREJO 1 / 99	29/02/1948	1	8
12	L.5.5.67	357805 551046 0001	SUKRIYAH	TP SUKOREJO 1 / 119-B	12/05/1956	2	8
13	L.5.5.68	357805 700628 0012	LIMA	TP SUKOREJO 1 / 119	15/10/1946	2	8
14	L.5.5.122	357805 300656 0030	WARSIH	TP SUKOREJO 1 / 121-B	30/06/1928	3	8
15	L.5.5.124	357805 210855 0001	SCEWARNO	TP SUKOREJO 1 / 96	30/06/1956	2	8
16	L.5.5.142	357805 300638 0002	RIONO ASNAN	TP SUKOREJO 1 / 111	21/08/1955	1	8
17	L.5.5.143	357805 550357 0002	MOCH LAZIM	TP SUKOREJO 1 / 133	30/06/1938	4	8
18	L.5.5.97	125612 480355 0002	DJUMARLIA	TP SUKOREJO 1 / 135	15/03/1957	4	8
19	L.5.5.98	357805 080838 0001	MOESLIKAH	KMP MALANG KULON 1 / 10	08/03/1955	9	11
20	L.5.5.99	357805 700837 0133	SALIM	KMP MALANG KULON 1 / 15	08/08/1938	2	11
21	L.5.5.100	125612 431142 0001	SOEGINAH	KMP MALANG KULON 5 / 29	30/06/1937	8	11
22	L.5.5.101	357805 700648 0076	SULASTRI	KMP MALANG KULON 2 / 5	03/11/1942	4	11
23	L.5.5.102	357805 030347 0001	SERIPAH	KMP MALANG KULON 1 / 84	30/06/1948	7	11
24	L.5.5.103	357805 050155 0001	KASDJO	KMP MALANG KULON 2 / 6-A	06/02/1954	4	11
25	L.5.5.104	357805 700651 0101	MOERSAI	KMP MALANG KULON 1 / 8	05/01/1955	9	11
26	L.5.5.105	357805 610845 0001	SARJEM	KMP MALANG KULON 1 / 8	30/06/1951	9	11
27	L.5.5.106	357805 300640 0020	WATIANI	KMP MALANG KULON 1 / 62	21/08/1945	7	11
28	L.5.5.107	357805 290655 0001	WACHID	KMP MALANG KULON 1 / 54	30/06/1940	7	11
29	L.5.5.108	357805 080653 0002	ISMAL	KMP MALANG KULON 1 / 60	29/06/1955	7	11
30	L.5.5.109	357805 670648 0001	MISKIRAN	KMP MALANG KULON 5 / 17-A	08/06/1953	8	11
31	L.5.5.114	357805 561156 0001	SOENARMI	KMP MALANG KULON 1 / 40	17/06/1948	5	11
32	L.5.5.130	357805 410153 0023	KALIMAH / HALIMAH	KMP MALANG KULON 1 / 50	06/11/1956	5	11
33	L.5.5.139	357805 450648 0002	KASIMIRAH	KMP MALANG KULON 1 / 19	01/01/1953	2	11
34	L.5.5.151	357805 290153 0002	SULIYAH	KMP MALANG KULON 1 / 29	05/06/1946	3	11
35	L.5.5.161	357805 140357 0001	SLAMET	KMP MALANG KULON 1 / 19	29/01/1953	2	11
36	L.5.5.162	357805 700657 0042	TOWIYONO	KMP MALANG KULON 1 / 58	14/03/1957	7	11
37	L.5.5.152	357805 590658 0001	SOELASTRI	KMP MALANG KULON 5 / 19-A	30/06/1957	8	11
38	L.5.5.154	357805 500560 0002	SOETIK	PANDEGLING 272	19/06/1958	1	11
39	L.5.5.153	357805 300680 0014	RACHIMAWATI	PANDEGLING 286	10/05/1960	1	11
40	L.5.5.170	357804 450949 0002	MARUKI	PANDEGLING 288-A	30/06/1960	1	11
41	L.5.5.172	357805 460361 0001	LICA	KMP MALANG KULON 1 / 32	05/09/1949	3	11
42	L.5.5.173	357805 300646 0013	LISYAHATI	KMP MALANG KULON 1 / 15	08/01/1961	2	11
43	L.5.5.174	357805 300659 0089	ACHMAD DJUFRI	KMP MALANG KULON 1 / 11	30/06/1946	2	11
44	L.5.5.175	357805 121009 0002	BAHRUDIN	KMP MALANG KULON 1 / 22-A	30/06/1959	2	11
45	L.5.5.177	357805 170852 0001	ISNAINI	KMP MALANG KULON 1 / 1-A	30/06/1943	2	11
46	L.5.5.197	357805 060253 0002	R. ROELI SOEMARSONO	KMP MALANG KULON 1 / 15	17/09/1952	2	11
			YATMADI	KMP MALANG KULON 1 / 12	06/02/1953	9	11
JUMLAH AKHIR PENERIMA MANFAAT					46 Orang		

Mengetahui
Ketua Karang Werdha "Bima Shakti"
Kelurahan Wonorejo



Liens Rodstati

Surabaya,
Petugas Kirim



Yullati

Lampiran 5. Rekapitulasi Permakanan Tahun 2021 dari Kelurahan Wonorejo

Lampiran Surat :

Nomor : /KWBS-KEL/ /2021

Tanggal : Juni 2021

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI BULAN JULI TAHUN 2021

NO	NAMA PENERIMA MANFAAT	NIPM	NIK	TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	MOCH SELAR	L.5.5.191	125612 060742 0001	06/07/1942	WONOREJO 1 / 25
2	RIAMAH	L.5.5.1	357805 430535 0001	5/30/1935	WONOREJO 1 / 63
3	SUWARTI	L.5.5.2	357805 600455 0002	20/04/1955	WONOREJO 1 / 25
4	SOERIP	L.5.5.3	357805 700631 0086	30/06/1931	WONOREJO 1 / 2A
5	KOSILAH	L.5.5.4	357805 700648 0073	30/06/1948	WONOREJO 1 / 24
6	BIBI AMRISA	L.5.5.5	357805 420748 0001	02/07/1948	WONOREJO 1 / 7
7	BUDI RAHAYU	L.5.5.6	357805 600647 0003	20/06/1947	WONOREJO 1 / 83
8	RIYASIH	L.5.5.196	357805 610131 0001	21/01/1931	WONOREJO 1 / 15
9	IMRAN	L.5.5.7	357805 090946 0001	09/09/1946	WONOREJO 1 / 35
10	HERU PRAMONO	L.5.5.116	357805 171147 0001	17/11/1947	WONOREJO 1 / 68
11	RUKMINGSIH	L.5.5.121	357805 700556 0001	30/05/1956	WONOREJO 1 / 67
12	MASHUD	L.5.5.127	357805 230447 0003	4/23/1947	WONOREJO 1 / 51
13	NGATMINTEN	L.5.5.134	357805 670552 0002	27/05/1952	WONOREJO 1 / 4-C
14	SOEMARMIK	L.5.5.144	357805 480955 0001	08/09/1955	WONOREJO 1 / 30
15	TIAHYONO	L.5.5.167	357805 050758 0001	7/5/1958	WONOREJO 1 / 25
16	KAMSIADI	L.5.5.165	357805 080555 0001	08/05/1955	WONOREJO 1 / 18
17	MISTINI	L.5.5.169	357805 700660 0013	30/06/1960	WONOREJO 1 / 51
18	SUBANGUN	L.5.5.164	357805 300653 0056	30/06/1953	WONOREJO 1 / 56
19	BOEDI RAHARDJO	L.5.5.163	357805 140849 0001	14/08/1949	WONOREJO 1 / 6
20	REPIN / BARI	L.5.5.8	125612 300649 0091	30/06/1949	WONOREJO 2 / 101
21	SOELASTRI MOEDIJATOEN	L.5.5.190	125612 700648 0087	30/06/1948	WONOREJO 2 / 83
22	SOEWARNI	L.5.5.9	357805 690939 0002	29/09/1939	WONOREJO 2 / 97
23	SOEWARNI	L.5.5.10	357805 530451 0001	13/04/1951	WONOREJO 2 / 125
24	SUMA'IYAH	L.5.5.11	357805 700637 0034	30/06/1937	WONOREJO 2 / 105
25	NOERATI	L.5.5.12	357805 711254 0002	31/12/1954	WONOREJO 2 / 83-E
26	WAGIYEM	L.5.5.13	357805 700645 0135	30/06/1945	WONOREJO 2 / 69
27	SOELEMEN	L.5.5.195	357805 091042 0001	09/10/1942	WONOREJO 2 / 83
28	SAUDAH	L.5.5.15	357805 700649 0098	30/06/1949	WONOREJO 2 / 83-A
29	TOEMINAH	L.5.5.192	357805 501242 0003	10/12/1942	WONOREJO 2 / 47-A
30	RAJIMAN	L.5.5.16	351714 311252 0018	12/31/1952	WONOREJO 2 / 43
31	TATIK SUPARTI	L.5.5.17	357805 481151 0002	08/11/1951	WONOREJO 2 / 25
32	RINTO KADARISMAN	L.5.5.117	357805 091153 0003	09/11/1953	WONOREJO 2 / 61
33	SULANI	L.5.5.119	357805 700654 0014	30/06/1954	WONOREJO 2 / 51
34	SRI SUSANTI	L.5.5.135	357805 611254 0002	21/12/1954	WONOREJO 2 / 67
35	MATOEKAH	L.5.5.148	357805 670641 0001	27/06/1947	WONOREJO 2 / 51
36	SITI MARIAMAH MULARSIH	L.5.5.18	357805 700646 0013	30/06/1946	WONOREJO 3 / 90
37	SOEHADAK	L.5.5.180	125612 300640 0016	30/06/1940	WONOREJO 3 / 7-B
38	MARIAM	L.5.5.21	357805 711242 0003	31/12/1942	WONOREJO 3 / 33
39	SUMIATI	L.5.5.22	357805 700650 0084	30/06/1950	WONOREJO 3 / 88


Dipindai dengan CamScanner

	MAS UDAH	L.5.5.112	357805 420953 0001	02/09/1953	WONOREJO 3 / 25
41	SUSILOWATININGSIH	L.5.5.115	357805 690650 0002	29/06/1950	WONOREJO 3 / 25
42	SOEKARIJATI	L.5.5.118	357805 700646 0114	30/06/1946	WONOREJO 3 / 114 A
43	SOLIKIN	L.5.5.145	357805 150849 0002	15/08/1949	WONOREJO 3 / 15
44	WATIJAH	L.5.5.147	357805 700649 0091	30/06/1949	WONOREJO 3 / 62
45	SOEPADMI	L.5.5.166	125612 070657 0003	30/06/1958	WONOREJO 3 / 38-C
46	KOENAYAH	L.5.5.168	357813 531160 0002	13/11/1960	WONOREJO 3 / 51
47	ROFIAH	L.5.5.156	357805 700665 0095	6/30/1965	WONOREJO 3 / 79
48	SUPARMAN	L.5.5.176	357805 300658 0013	30/06/1958	WONOREJO 3 / 15
49	NGATENI	L.5.5.24	357805 530555 0001	13/06/1955	WONOREJO 4 / 12
50	GUNAWAN	L.5.5.27	357805 031265 0002	03/12/1965	WONOREJO 4 / 18
51	SOELAMI	L.5.5.28	357805 700648 0001	30/06/1948	WONOREJO 4 / 2
52	TUKAIDJAH	L.5.5.29	357805 700634 0076	30/06/1934	WONOREJO 4 / 20
53	KARSINI	L.5.5.30	357805 700651 0030	30/06/1951	WONOREJO 4 / 21-B
54	SAKINI	L.5.5.31	357805 700643 0124	30/06/1943	WONOREJO 4 / 18
55	IFAH DJAENAP	L.5.5.35	357805 700649 0074	30/06/1949	WONOREJO 4 / 22
56	SIJIM	L.5.5.36	357805 700653 0029	30/06/1953	WONOREJO 4 / 18
57	KAMARI	L.5.5.37	357805 041154 0001	04/11/1954	WONOREJO 4 / 22
58	SUWARNI	L.5.5.38	357805 411053 0002	01/10/1953	WONOREJO 4 / 18
59	SIMAH	L.5.5.181	357805 410238 0001	01/02/1938	WONOREJO 4 / 15-C
60	SUWARNO	L.5.5.182	357805 010151 0004	01/01/1951	WONOREJO 4 / 5
61	KASIYEM	L.5.5.43	357805 700639 0111	30/06/1939	WONOREJO 4 / 15
62	MUDJIATI	L.5.5.44	357805 620152 0002	22/01/1952	WONOREJO 4 / 5
63	MUSTAKIM	L.5.5.111	357805 150551 0002	15/05/1951	WONOREJO 4 / 31
64	MUNARAH	L.5.5.129	357805 450552 0001	05/05/1952	WONOREJO 4 / 31
65	MURDJİYANTO	L.5.5.149	357805 220853 0004	22/08/1953	WONOREJO 4 / 41
66	ISMAIL	L.5.5.167	357805 270963 0003	27/09/1963	WONOREJO 4 / 36
67	MATUMAR	L.5.5.113	357805 140542 0001	14/05/1942	TP SUKOREJO 1 / 16-B
68	MINA	L.5.5.51	125612 521242 0006	12/12/1942	TP SUKOREJO 1 / 31-BLK
69	KASIANI	L.5.5.138	357805 481054 0003	08/10/1954	TP SUKOREJO 1 / 40
70	TOEKINEM	L.5.5.47	357805 410654 0002	01/06/1954	TP SUKOREJO 1 / 51-D
71	DJOEMILAH	L.5.5.186	357805 520753 0001	12/07/1953	TP SUKOREJO 1 / 62
72	WATEMUN	L.5.5.54	357805 300647 0050	30/06/1947	TP SUKOREJO 1 / 62
73	KARNADI	L.5.5.137	357805 300644 0026	30/06/1944	TP SUKOREJO 1 / 62
74	DJAMA'IJAH	L.5.5.50	357805 610941 0001	21/09/1941	TP SUKOREJO 1 / 71
75	RUSMINI	L.5.5.49	357805 540747 0003	14/07/1947	TP SUKOREJO 1 / 81
76	DJOEWARIYAH	L.5.5.55	125612 431053 0004	03/10/1953	TP SUKOREJO 1 / 81-B
77	SOEPRİYATIN	L.5.5.125	357805 461256 0003	06/12/1956	TP SUKOREJO 1 / 87
78	RASMI	L.5.5.48	357805 420955 0001	02/09/1955	TP SUKOREJO 1 / 87-A
79	MOEDJIADI	L.5.5.184	357805 290451 0002	29/04/1951	TP SUKOREJO 1 / 89-B
80	HORIYAH	L.5.5.185	357805 490651 0001	09/06/1951	TP SUKOREJO 1 / 93-B
81	RASMAT	L.5.5.56	357805 071249 0003	07/12/1949	TP SUKOREJO 1 / 93-B
82	IKA ENY HARTATIK	L.5.5.187	352220 680556 0001	5/28/1956	TP SUKOREJO 1 / 16-B
83	POEJI ONGKOWATI	L.5.5.188	125612 410344 0002	01/03/1944	WONOREJO 4 / 101-B
84	WARAS	L.5.5.39	357805 700646 0022	30/06/1946	WONOREJO 4 / 112
85	SUJINAH	L.5.5.126	357805 700643 0113	30/06/1943	WONOREJO 4 / 147
86	ASNAN	L.5.5.194	357805 010152 0001	01/01/1952	WONOREJO 4 / 149-A
87	WARSIMAN	L.5.5.34	357805 300638 0020	30/06/1938	WONOREJO 4 / 46
88	KATEMI	L.5.5.40	357805 700646 0023	30/06/1946	WONOREJO 4 / 50
89	MISRA	L.5.5.155	357805 300643 0052	6/30/1943	WONOREJO 4 / 56
90	SOEWARTI	L.5.5.123	357805 700654 0001	30/06/1954	WONOREJO 4 / 66

91	SUTAJEM	L.5.5.120	357805 500656 0001	10/06/1956	WONOREJO 4 / 66 A
92	MUKAYA	L.5.5.141	357805 700636 0013	30/06/1936	WONOREJO 4 / 69
93	SITI DJUMHANA	L.5.5.25	357805 650954 0001	25/09/1954	WONOREJO 4 / 82
94	TINAH	L.5.5.46	357805 700645 0057	30/06/1945	WONOREJO 4 / 82
95	PAIDJAH	L.5.5.41	357805 700636 0017	30/06/1936	WONOREJO 4 / 99
96	ATEM	L.5.5.42	357805 700646 0011	30/06/1946	WONOREJO 4 / 99A
97	SARIMAH	L.5.5.57	357805 711242 0002	31/12/1942	TP SUKOREJO 1 / 109
98	SUKARMIN	L.5.5.58	357805 100143 0001	10/01/1943	TP SUKOREJO 1 / 123
99	DJAMINI	L.5.5.59	357805 700646 0074	30/06/1946	TP SUKOREJO 1 / 111
100	MUJAENAH	L.5.5.61	357805 550256 0001	15/02/1956	TP SUKOREJO 1 / 127-C
101	MOEKSINAH	L.5.5.62	125612 700640 0193	30/06/1940	TP SUKOREJO 1 / 97
102	RACHMADI	L.5.5.63	357805 250352 0003	25/03/1952	TP SUKOREJO 1 / 99
103	SUMINARNI	L.5.5.64	125612 700640 0157	30/06/1940	TP SUKOREJO 1 / 96-B
104	NAIMAH	L.5.5.65	357805 700644 0023	30/06/1944	TP SUKOREJO 1 / 104
105	RATNA HANIFAH	L.5.5.66	357805 690248 0001	29/02/1948	TP SUKOREJO 1 / 99
106	SUKRIYAH	L.5.5.193	357805 520556 0004	12/05/1956	TP SUKOREJO 1 / 119-B
107	SOEWARNO	L.5.5.122	357805 300656 0030	30/06/1956	TP SUKOREJO 1 / 96
108	RIONO ASNAN	L.5.5.124	357805 210855 0001	21/08/1955	TP SUKOREJO 1 / 111
109	MOESLIKAH	L.5.5.97	125612 480355 0002	08/03/1955	KMP MALANG KULON 1 / 10
110	SALIM	L.5.5.98	357805 080838 0001	08/08/1938	KMP MALANG KULON 1 / 15
111	SOEGINAH	L.5.5.99	357805 700637 0133	30/06/1937	KMP MALANG KULON 5 / 29
112	SULASTRI	L.5.5.100	125612 431142 0001	03/11/1942	KMP MALANG KULON 2 / 5
113	SERIPAH	L.5.5.101	357805 700648 0076	30/06/1948	KMP. MALANG KULON 1 / 54
114	KASDJO	L.5.5.102	357805 030347 0001	06/02/1954	KMP MALANG KULON 2 / 5-I
115	MOERSAI	L.5.5.103	357805 050155 0001	05/01/1955	KMP MALANG KULON 1 / 8
116	SARIJEM	L.5.5.104	357805 700651 0101	30/06/1951	KMP MALANG KULON 1 / 8
117	WACHID	L.5.5.106	357805 300640 0020	30/06/1940	KMP. MALANG KULON 1 / 54
118	ISMAIL	L.5.5.107	357805 290655 0001	29/06/1955	KMP. MALANG KULON 1 / 60
119	MISKIRAN	L.5.5.108	357805 080653 0002	08/06/1953	KMP. MALANG KULON 5 / 17-A
120	KALIMAH / HALIMAH	L.5.5.114	357805 561156 0001	06/11/1956	KMP. MALANG KULON 1 / 50
121	KASMIRAH	L.5.5.130	357805 410153 0023	01/01/1953	KMP. MALANG KULON 1 / 19
122	SULIYAH	L.5.5.139	357805 450648 0002	05/06/1948	KMP. MALANG KULON 1 / 29
123	SLAMET	L.5.5.151	357805 290153 0002	29/01/1953	KMP. MALANG KULON 1 / 19
124	TOWIYONO	L.5.5.161	357805 140357 0001	14/03/1957	KMP. MALANG KULON 1 / 58
125	SOELASTRI	L.5.5.162	357805 700657 0042	30/06/1957	KMP. MALANG KULON 5 / 19-A
126	SOETIK	L.5.5.152	357805 590658 0001	6/19/1958	PANDEGILING 272
127	RACHMAWATI	L.5.5.154	357805 500560 0002	5/10/1960	PANDEGILING 296
128	MARUKI	L.5.5.153	357805 300660 0014	6/30/1960	PANDEGILING 296-A
129	LICA	L.5.5.170	357804 450949 0002	05/09/1949	KMP. MALANG KULON 1 / 32
130	LISYAHATI	L.5.5.172	357805 480361 0001	08/01/1961	KMP. MALANG KULON 1 / 15
131	ACHMAD DJUFRI	L.5.5.173	357805 300646 0013	30/06/1946	KMP. MALANG KULON 1 / 11
132	BAHRUDIN	L.5.5.174	357805 300659 0089	30/06/1959	KMP. MALANG KULON 1 / 22-A
133	ISNAINI	L.5.5.175	357805 121009 0002	30/06/1943	KMP. MALANG KULON 1 / 1-A
134	R. ROELI SOEMARSONO	L.5.5.177	357805 170952 0001	9/17/1952	KMP MALANG KULON 1 / 15
135	DEBI	L.5.5.69	125612 300641 0015	30/06/1941	PANDEGILING 328
136	SALIMIN	L.5.5.131	357805 160354 0001	16/03/1954	TP SUKOREJO 2 / 12
137	MURTIASIH	L.5.5.132	357805 601262 0005	20/12/1962	TP SUKOREJO 2 / 15
138	SRIATOEN	L.5.5.77	357805 700634 0071	6/30/1934	TP SUKOREJO 2 / 17
139	SEPOETRO	L.5.5.80	357805 300617 0005	30/06/1917	TP SUKOREJO 2 / 17

	SATIDJAH MARSINTEN	L.5.5.73	125612 700638 0103	30/06/1938	TP SUKOREJO 3 / 11
	SAMIANI	L.5.5.84	357805 700650 0091	30/06/1950	TP SUKOREJO 3 / 11
142	SUMIATI	L.5.5.91	357805 700638 0025	30/06/1938	TP SUKOREJO 4 / 11
143	DJUMIARTI	L.5.5.94	357805 500749 0001	10/07/1949	TP SUKOREJO 4 / 14
144	HJ. RR SOEPRANTI	L.5.5.96	357805 450640 0001	05/06/1940	TP SUKOREJO 4 / 15
145	LIANAHWATI	L.5.5.159	357805 501058 0006	10/10/1958	TP SUKOREJO 4 / 17-A
146	DJOKO UTOJO	L.5.5.80	357805 291153 0001	29/11/1953	TP SUKOREJO 4 / 18
147	AISYAH	L.5.5.160	357805 700658 0008	6/30/1958	TP SUKOREJO 4 / 19-B
148	MUSTRI	L.5.5.89	357805 490848 0001	09/08/1948	TP SUKOREJO 4 / 34-A
149	PWA SWI LANG	L.5.5.92	357805 461048 0001	06/10/1948	TP SUKOREJO 4 / 40
150	RAHAYU	L.5.5.93	357805 690856 0002	29/08/1956	TP SUKOREJO 4 / 48
151	ALFIAH	L.5.5.95	357805 700643 0022	30/06/1943	TP SUKOREJO 4-A / 15
152	DARSONO	L.5.5.140	357805 300155 0001	30/01/1955	TP SUKOREJO 4A / 98
153	SITI DJULAIKAH	L.5.5.78	357805 550654 0001	15/06/1954	TP SUKOREJO 5 / 10
154	SOEBENAH	L.5.5.76	125612 450825 0002	05/08/1925	TP SUKOREJO 5 / 17
155	MIMAH	L.5.5.75	357805 450744 0005	05/07/1944	TP SUKOREJO 5 / 20
156	ROKIMAH	L.5.5.87	357805 700632 0019	30/06/1932	TP SUKOREJO 5 / 20
157	KOESNAH	L.5.5.81	357805 700644 0008	30/06/1944	TP SUKOREJO 5 / 26
158	ISKAK	L.5.5.136	357805 300650 0012	30/06/1950	TP SUKOREJO 5 / 26
159	SULASMI	L.5.5.128	357805 540656 0003	6/14/1956	TP SUKOREJO 5 / 28
160	PATIKAH	L.5.5.74	125612 700635 0173	30/06/1935	TP SUKOREJO 5 / 36
161	SOERIJAH	L.5.5.83	357805 561253 0001	16/12/1953	TP SUKOREJO 6 / 10
162	TAJAB	L.5.5.79	357805 300642 0102	30/06/1942	TP SUKOREJO 6 / 23
163	SOEKIRMAN	L.5.5.171	357805 021155 0001	02/11/1955	PANDEGILING 328
164	RR. ENDANG SUGIARTI	L.5.5.210	357805 630758 0001	23/07/1958	TP SUKOREJO 4 / 38
165	PONIASIH	L.5.5.211	357805 700663 0110	30/06/1963	WONOREJO 4 / 82
166	SUMARLIP	L.5.5.212	357805 490756 0001	09/07/1956	WONOREJO 3 / 124-C
167	GOENANTI	L.5.5.213	357805 510556 0001	11/05/1956	WONOREJO 3 / 124
168	ASRO	L.5.5.215	357805 300650 0042	30/06/1950	WONOREJO 1 / 23-B
169	MARPUAH	L.5.5.218	357805 470843 0004	07/08/1943	WONOREJO 3 / 25
170	NGATMINI	L.5.5.221	357805 700659 0131	30/06/1959	TP SUKOREJO 1 / 102
171	TUKIYEM	L.5.5.222	357805 540343 0001	14/03/1943	TP SUKOREJO 6 / 23
172	NASIJATIN	L.5.5.223	357805 700657 0093	30/06/1957	TP SUKOREJO 5 / 28
173	SOEWARNI	L.5.5.224	357805 710153 0002	31/01/1963	PANDEGILING 334
174	SUGENG	L.5.5.225	357805 150445 0002	15/04/1945	WONOREJO 4 / 71
175	SUMARMI	L.5.5.226	357805 540358 0001	14/03/1958	TP SUKOREJO 4 / 21
176	SAFIANI	L.5.5.227	357805 441060 0001	04/10/1960	WONOREJO 1 / 32-B
177	BUSANI	L.5.5.228	357805 570258 0002	17/02/1958	TP SUKOREJO 1 / 24
178	ATIMAH	L.5.5.229	357805 670357 0001	27/03/1957	TP SUKOREJO 1 / 123
179	RODIYAH	L.5.5.230	357805 521055 0003	12/10/1955	TP SUKOREJO 1 / 114
180	KATEMI	L.5.5.231	357805 480955 0002	08/09/1955	TP SUKOREJO 4 / 36-D
181	NGATEMAH	L.5.5.232	357805 520648 0002	12/06/1948	TP SUKOREJO 1 / 61
182	SITI MARDIYAH	L.5.5.234	357805 700661 0086	30/06/1961	TP SUKOREJO 3 / 124
183	SEMI	L.5.5.235	357805 700655 0140	30/06/1955	TP SUKOREJO 3 / 128
184	SOEMARDI	L.5.5.236	357805 060655 0001	06/06/1955	TP SUKOREJO 4 / 69
185	CHRISTINAWATI HM	L.5.5.237	357805 711251 0001	31/12/1951	TP SUKOREJO 4.a / 5
186	MOCHAMAD TOHIR	L.5.5.238	357805 150648 0003	15/06/1948	TP SUKOREJO 5 / 26
187	SRI KARTINI	L.5.5.239	357805 560654 0002	16/06/1954	TP SUKOREJO 5 / 26

Ketua,



Lampiran 6. Rekapitulasi Permakanan Tahun 2022 dari Kelurahan Wonorejo

Lampiran
Bundel
Nomor
Tanggal

**DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKAHAN
BAGI LANJUT USIA SUBI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI
BULAN DESEMBER TAHUN 2022**

NO	NIK	NIPM	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW
1	357805 060742 0001	L. D. D. 101	MUCHI SELAH	06/07/1942	WONOREJO 1 / 25	2	3
2	357805 430535 0001	L. D. D. 5.1	BIAMAH	30/05/1935	WONOREJO 1 / 63	1	3
3	357805 600455 0002	L. D. D. 2	SUWARHI	20/04/1955	WONOREJO 1 / 25	2	3
4	357805 700411 0006	L. D. D. 3	SOERIP	30/05/1931	WONOREJO 1 / 2A	1	3
5	357805 700548 0073	L. D. D. 4	KOSILAH	30/06/1948	WONOREJO 1 / 2A	1	3
6	357805 420748 0001	L. D. D. 6	BIBI AMBISA	02/07/1948	WONOREJO 1 / 7	1	3
7	357805 000546 0001	L. D. D. 7	IMMAN	09/09/1946	WONOREJO 1 / 35	2	3
8	357805 171147 0001	L. D. D. 110	HEBU PIAMOND	17/11/1947	WONOREJO 1 / 68	4	3
9	357805 700556 0001	L. D. D. 121	RUMININGSIH	30/05/1956	WONOREJO 1 / 67	4	3
10	357805 230447 0003	L. D. D. 127	MASHUD	23/04/1947	WONOREJO 1 / 51	3	3
11	357805 670552 0002	L. D. D. 134	NGATMINTEN	27/05/1952	WONOREJO 1 / 4-C	1	3
12	357805 480955 0001	L. D. D. 144	SOEMARMIK	08/02/1955	WONOREJO 1 / 30	2	3
13	357805 080555 0001	L. D. D. 105	KAMSIADI	08/05/1955	WONOREJO 1 / 18	1	3
14	357805 700660 0013	L. D. D. 109	MISTINI	30/06/1960	WONOREJO 1 / 51	3	3
15	357805 300653 0056	L. D. D. 104	SUBANGUN	30/06/1953	WONOREJO 1 / 56	3	3
16	357805 300649 0047	L. D. D. 5	REPN / BAHU	30/06/1949	WONOREJO 2 / 101	5	4
17	357805 700648 0115	L. D. D. 100	SOELASTRI MOEDJIATOLEN	30/06/1948	WONOREJO 2 / 83	4	4
18	357805 090939 0002	L. D. D. 9	SOEWARNI	29/09/1939	WONOREJO 2 / 97	4	4
19	357805 330451 0001	L. D. D. 10	SOEWARNI	13/04/1951	WONOREJO 2 / 125	5	4
20	357805 711254 0002	L. D. D. 12	NOERATI	31/12/1954	WONOREJO 2 / 83-E	4	4
21	357805 700645 0135	L. D. D. 13	WAGIPEM	30/06/1945	WONOREJO 2 / 69	6	4
22	357805 091042 0001	L. D. D. 105	SOLEMAN	09/10/1942	WONOREJO 2 / 83	4	4
23	357805 700649 0098	L. D. D. 15	SAUDAI	30/06/1949	WONOREJO 2 / 83-A	4	4
24	357805 501242 0003	L. D. D. 102	TOEMINAH	10/12/1942	WONOREJO 2 / 47-A	2	4
25	351714 311252 0018	L. D. D. 16	RAJMAN	31/12/1952	WONOREJO 2 / 43	2	4
26	357805 481151 0002	L. D. D. 17	TATIK SUPARTI	08/11/1951	WONOREJO 2 / 25	2	4
27	357805 091153 0003	L. D. D. 117	HINTO KADARISMAN	09/11/1953	WONOREJO 2 / 61	3	4
28	357805 700654 0014	L. D. D. 119	SULANI	30/06/1954	WONOREJO 2 / 51	3	4
29	357805 611254 0002	L. D. D. 136	SRI SUSANTI	21/12/1954	WONOREJO 2 / 67	6	4
30	357805 670641 0001	L. D. D. 140	MATOEKAH	27/06/1947	WONOREJO 2 / 51	3	4
31	125612 300640 0016	L. D. D. 180	SOLIHADAK	30/06/1940	WONOREJO 3 / 7-B	9	5
32	357805 700650 0094	L. D. D. 22	SUMIATI	30/06/1950	WONOREJO 3 / 88	4	5
33	357805 420953 0001	L. D. D. 112	MAS UDAH	02/09/1953	WONOREJO 3 / 25	7	5
34	357805 690650 0002	L. D. D. 116	SUSILOWATININGSIH	29/06/1950	WONOREJO 3 / 25	7	5
35	357805 700646 0114	L. D. D. 118	SOEKARJIATI	30/06/1946	WONOREJO 3 / 114 A	2	5
36	357805 150849 0002	L. D. D. 146	SOLIKIN	15/08/1949	WONOREJO 3 / 15	9	5
37	357805 700649 0091	L. D. D. 147	WATIAH	30/06/1949	WONOREJO 3 / 62	6	5
38	125612 070657 0003	L. D. D. 100	SOEPADMI	30/06/1958	WONOREJO 3 / 38-C	6	5
39	357813 531160 0002	L. D. D. 108	KOENAYAH	13/11/1960	WONOREJO 3 / 51	5	5
40	357805 700665 0095	L. D. D. 150	NOFIAH	30/06/1965	WONOREJO 3 / 29	3	5

41	357805 530555 0001	L.5.5.24	NGATENI	13/06/1955	WONOREJO 4 / 12	11	6
42	357805 031265 0002	L.5.5.27	GUNAWAN	03/12/1965	WONOREJO 4 / 18	10	6
43	357805 700648 0001	L.5.5.28	SOELAMI	30/06/1948	WONOREJO 4 / 2	12	6
44	357805 700634 0076	L.5.5.29	TUKAIDJAH	30/06/1934	WONOREJO 4 / 20	10	6
45	357805 700651 0030	L.5.5.30	KARSINI	30/06/1951	WONOREJO 4 / 21-B	10	6
46	357805 700643 0124	L.5.5.31	SAKINI	30/06/1943	WONOREJO 4 / 18	10	6
47	357805 700649 0074	L.5.5.35	IFAH DJAENAP	30/06/1949	WONOREJO 4 / 22	10	6
48	357805 041154 0001	L.5.5.37	KAMARI	04/11/1954	WONOREJO 4 / 22	10	6
49	357805 411053 0002	L.5.5.38	SUWARNI	01/10/1953	WONOREJO 4 / 18	10	6
50	357805 010151 0004	L.5.5.182	SUWARNO	01/01/1951	WONOREJO 4 / 5	12	6
51	357805 700639 0111	L.5.5.43	KASIYEM	30/06/1939	WONOREJO 4 / 15	11	6
52	357805 620152 0002	L.5.5.44	MUDJIATI	22/01/1952	WONOREJO 4 / 5	12	6
53	357805 450552 0001	L.5.5.129	MUNARAH	05/05/1952	WONOREJO 4 / 31	9	6
54	357805 220853 0004	L.5.5.149	MURDIYANTO	22/08/1953	WONOREJO 4 / 41	8	6
55	357805 270963 0003	L.5.5.167	ISMAIL	27/09/1963	WONOREJO 4 / 36	8	6
56	357805 140542 0001	L.5.5.113	MATUMAR	14/05/1942	TP SUKOREJO 1 / 16-B	2	7
57	125612 521242 0006	L.5.5.51	MINA	12/12/1942	TP SUKOREJO 1 / 31-BLK	1	7
58	357805 481054 0003	L.5.5.138	KASIANI	08/10/1954	TP SUKOREJO 1 / 40	4	7
59	357805 410654 0002	L.5.5.47	TOEKINEM	01/06/1954	TP SUKOREJO 1 / 51-D	3	7
60	357805 520753 0001	L.5.5.186	DJEMILAH	12/07/1953	TP SUKOREJO 1 / 62	6	7
61	357805 300647 0050	L.5.5.54	WATEMUN	30/06/1947	TP SUKOREJO 1 / 62	6	7
62	357805 300644 0026	L.5.5.137	KARNADI	30/06/1944	TP SUKOREJO 1 / 62	6	7
63	357805 540747 0003	L.5.5.49	RUSMINI	14/07/1947	TP SUKOREJO 1 / 81	5	7
64	357805 431053 0001	L.5.5.55	DJOEWARIYAH	03/10/1953	TP SUKOREJO 1 / 81-B	5	7
65	357805 461256 0003	L.5.5.125	SOEPRİYATIN	06/12/1956	TP SUKOREJO 1 / 87	7	7
66	357805 420955 0001	L.5.5.48	RASMI	02/09/1955	TP SUKOREJO 1 / 87-A	7	7
67	357805 290451 0002	L.5.5.184	MOEDIJADI	29/04/1951	TP SUKOREJO 1 / 89-B	7	7
68	357805 490651 0001	L.5.5.185	HORİYAH	09/06/1951	TP SUKOREJO 1 / 93-B	7	7
69	357805 071249 0003	L.5.5.56	RASMAT	07/12/1949	TP SUKOREJO 1 / 93-B	7	7
70	352220 680556 0001	L.5.5.187	IKA ENY HARTATIK	28/05/1956	TP SUKOREJO 1 / 16-B	2	7
71	125612 410344 0002	L.5.5.188	POEJI ONGKOWATI	01/03/1944	WONOREJO 4 / 101-B	4	6
72	357805 700646 0022	L.5.5.39	WARAS	30/06/1946	WONOREJO 4 / 112	3	6
73	357805 700643 0113	L.5.5.126	SUJINAH	30/06/1943	WONOREJO 4 / 147	2	6
74	357805 010152 0001	L.5.5.194	ASNAN	01/01/1952	WONOREJO 4 / 149-A	2	6
75	357805 300638 0020	L.5.5.34	WARSIMAN	30/06/1938	WONOREJO 4 / 46	8	6
76	357805 700646 0023	L.5.5.40	KATEMI	30/06/1946	WONOREJO 4 / 50	7	6
77	357805 300643 0052	L.5.5.155	MISRA	30/06/1943	WONOREJO 4 / 56	7	6
78	357805 700654 0001	L.5.5.123	SOEWARTI	30/06/1954	WONOREJO 4 / 66	6	6
79	357805 500656 0001	L.5.5.120	SUTAJEM	10/06/1956	WONOREJO 4 / 66 A	6	6
80	357805 700636 0013	L.5.5.141	MUKAYA	30/06/1936	WONOREJO 4 / 69	7	6
81	357805 650954 0001	L.5.5.25	SITI DJUMHANA	25/09/1954	WONOREJO 4 / 82	5	6
82	357805 700645 0057	L.5.5.46	TINAH	30/06/1945	WONOREJO 4 / 82	5	6
83	357805 711242 0002	L.5.5.57	SARIMAH	31/12/1942	TP SUKOREJO 1 / 109	1	8
84	357805 100143 0001	L.5.5.58	SUKARMIN	10/01/1943	TP SUKOREJO 1 / 123	3	8
85	357805 700646 0074	L.5.5.59	DIAMINI	30/06/1946	TP SUKOREJO 1 / 111	1	8
86	357805 550256 0001	L.5.5.61	MUJAENAH	15/02/1956	TP SUKOREJO 1 / 127-C	3	8
87	357805 700640 0034	L.5.5.62	MOEK SINAH	30/06/1940	TP SUKOREJO 1 / 97	1	8
88	125612 700640 0157	L.5.5.64	SUMINARNI	30/06/1940	TP SUKOREJO 1 / 96-B	2	8
89	357805 700644 0023	L.5.5.65	NAIMAH	30/06/1944	TP SUKOREJO 1 / 104	2	8

	357805 690248 0001	L.5.5.66	RATNA HANIFAH	29/02/1948	TP SUKOREJO 1 / 99	1	8
	357805 520556 0004	L.5.5.193	SUKRIYAH	12/05/1956	TP SUKOREJO 1 / 119-B	2	8
92	357805 300656 0030	L.5.5.122	SOEWARNO	30/06/1956	TP SUKOREJO 1 / 96	2	8
93	357805 210855 0001	L.5.5.124	RIONO ASNAN	21/08/1955	TP SUKOREJO 1 / 111	1	8
94	125612 480355 0002	L.5.5.97	MOESLIKAH	08/03/1955	KMP MALANG KULON 1 / 10	9	11
95	357805 080838 0001	L.5.5.98	SALIM	08/08/1938	KMP MALANG KULON 1 / 15	2	11
96	357805 700648 0076	L.5.5.101	SERIPAH	30/06/1948	KMP. MALANG KULON 1 / 54	7	11
97	357805 030347 0001	L.5.5.102	KASDJO	06/02/1954	KMP MALANG KULON 2 / 5-I	4	11
98	357805 050155 0001	L.5.5.103	MOERSAI	05/01/1955	KMP MALANG KULON 1 / 8	9	11
99	357805 700651 0101	L.5.5.104	SARIJEM	30/06/1951	KMP MALANG KULON 1 / 8	9	11
100	357805 300640 0020	L.5.5.106	WACHID	30/06/1940	KMP. MALANG KULON 1 / 54	7	11
101	357805 290655 0001	L.5.5.107	ISMAIL	29/06/1955	KMP. MALANG KULON 1 / 60	7	11
102	357805 080653 0002	L.5.5.108	MISKIRAN	08/06/1953	KMP. MALANG KULON 5 / 17-A	8	11
103	357805 561156 0001	L.5.5.114	KALIMAH / HALIMAH	06/11/1956	KMP. MALANG KULON 1 / 50	5	11
104	357805 410153 0023	L.5.5.130	KASMIRAH	01/01/1953	KMP. MALANG KULON 1 / 19	2	11
105	357805 450648 0002	L.5.5.139	SULIYAH	05/06/1948	KMP. MALANG KULON 1 / 29	3	11
106	357805 290153 0002	L.5.5.151	SLAMET	29/01/1953	KMP. MALANG KULON 1 / 19	2	11
107	357805 700657 0042	L.5.5.162	SOELASTRI	30/06/1957	KMP. MALANG KULON 5 / 19-A	8	11
108	357805 590658 0001	L.5.5.152	SOETIK	19/06/1958	PANDEGILING 272	1	11
109	357805 500560 0002	L.5.5.154	RACHMAWATI	10/05/1960	PANDEGILING 296	1	11
110	357805 300660 0014	L.5.5.153	MARUKI	30/06/1960	PANDEGILING 296-A	1	11
111	357804 450949 0002	L.5.5.170	LICA	05/09/1949	KMP. MALANG KULON 1 / 32	3	11
112	357805 480361 0001	L.5.5.172	LISYAHATI	08/01/1961	KMP. MALANG KULON 1 / 15	2	11
113	357805 300659 0089	L.5.5.174	BAHRUDIN	30/06/1959	KMP. MALANG KULON 1 / 22-A	2	11
114	357805 300641 0037	L.5.5.69	DEBI	30/06/1941	PANDEGILING 328	8	9
115	357805 601262 0005	L.5.5.132	MURTIASIH	20/12/1962	TP SUKOREJO 2 / 15	1	9
116	357805 700634 0071	L.5.5.77	SRIATOEN	30/06/1934	TP SUKOREJO 2 / 17	1	9
117	125612 700638 0103	L.5.5.73	SATIDJAH MARSINTEN	30/06/1938	TP SUKOREJO 3 / 11	2	9
118	357805 700650 0091	L.5.5.84	SAMIANI	30/06/1950	TP SUKOREJO 3 / 11	2	9
119	357805 700638 0025	L.5.5.91	SUMIATI	30/06/1938	TP SUKOREJO 4 / 11	6	10
120	357805 501058 0006	L.5.5.159	LIANAHWATI	10/10/1958	TP SUKOREJO 4 / 17-A	5	10
121	357805 291153 0001	L.5.5.88	DJOKO UTOJO	29/11/1953	TP SUKOREJO 4 / 18	3	10
122	357805 700658 0008	L.5.5.160	AISYAH	30/06/1958	TP SUKOREJO 4 / 19-B	5	10
123	357805 490848 0001	L.5.5.89	MUSTRI	09/08/1948	TP SUKOREJO 4 / 34-A	1	10
124	357805 461048 0001	L.5.5.92	PWA SWI LANG	06/10/1948	TP SUKOREJO 4 / 40	1	10
125	357805 700643 0022	L.5.5.95	ALFIAH	30/06/1943	TP SUKOREJO 4-A / 15	6	10
126	357805 300155 0001	L.5.5.140	DARSONO	30/01/1955	TP SUKOREJO 4A / 9B	6	10
127	357805 700632 0019	L.5.5.87	ROKIMAH	30/06/1932	TP SUKOREJO 5 / 20	5	9
128	357805 700644 0008	L.5.5.81	KOESNAH	30/06/1944	TP SUKOREJO 5 / 26	7	9
129	357805 300650 0012	L.5.5.136	ISKAK	30/06/1950	TP SUKOREJO 5 / 26	7	9
130	357805 540656 0003	L.5.5.128	SULASMI	14/06/1956	TP SUKOREJO 5 / 28	7	9
131	125612 700635 0173	L.5.5.74	PATIKAH	30/06/1935	TP SUKOREJO 5 / 36	7	9
132	357805 561253 0001	L.5.5.83	SOERIJAH	16/12/1953	TP SUKOREJO 6 / 10	3	9
133	357805 021155 0001	L.5.5.171	SOEKIRMAN	02/11/1955	PANDEGILING 328	8	9
134	357805 630758 0001	L.5.5.210	RR. ENDANG SUGIARTI	23/07/1958	TP SUKOREJO 4 / 38	1	10
135	357805 700663 0110	L.5.5.211	PONIASIH	30/06/1963	WONOREJO 4 / 82	5	6
136	357805 490756 0001	L.5.5.212	SUMARLIP	09/07/1956	WONOREJO 3 / 124-C	2	5
137	357805 510556 0001	L.5.5.213	GOENANTI	11/05/1956	WONOREJO 3 / 124	2	5
138	357805 300650 0042	L.5.5.215	ASRO	30/06/1950	WONOREJO 1 / 23-B	2	3
139	357805 470843 0004	L.5.5.218	MARPUAH	07/08/1943	WONOREJO 3 / 25	7	5
140	357805 700659 0131	L.5.5.221	NGATMINI	30/06/1959	TP SUKOREJO 1 / 102	3	8


141	357805 700657 0093	L.S.S.223	NASUATIN	30/06/1957	TP SUKOREJO 5 / 28	7	9
142	357805 710153 0002	L.S.S.224	SOEWARNI	31/01/1963	PANDEGLING 334	8	9
143	357805 150445 0002	L.S.S.225	SUGENG	15/04/1945	WONOREJO 4 / 71	6	6
144	357805 540358 0001	L.S.S.226	SUMARMI	14/03/1958	TP SUKOREJO 4 / 21	5	10
145	357805 441060 0001	L.S.S.227	SAFIANI	04/10/1960	WONOREJO 1 / 32-B	2	3
146	357805 570258 0002	L.S.S.228	BUSANI	17/02/1958	TP SUKOREJO 1 / 24	2	7
147	357805 670357 0001	L.S.S.229	ATIMAH	27/03/1957	TP SUKOREJO 1 / 123	3	8
148	357805 521055 0003	L.S.S.230	RODIYAH	12/10/1955	TP SUKOREJO 1 / 114	4	8
149	357805 480955 0002	L.S.S.231	KATEMI	08/09/1955	TP SUKOREJO 4 / 36-D	1	10
150	357805 700661 0086	L.S.S.234	SITI MARDIYAH	30/06/1961	WONOREJO 3 / 124	2	5
151	357805 700655 0140	L.S.S.235	SEMI	30/06/1955	WONOREJO 3 / 128	2	5
152	357805 711251 0001	L.S.S.237	CHRISTINAWATI HM	31/12/1951	TP SUKOREJO 4.a / 5	6	10
153	357805 150648 0003	L.S.S.238	MOCHAMAD TOHIR	15/06/1948	TP SUKOREJO 5 / 26	7	9
154	357805 560654 0002	L.S.S.239	SRI KARTINI	16/06/1954	TP SUKOREJO 1 / 89	7	7
155	357805 700661 0038	L.S.S.240	UMI KALSUM	30/06/1961	WONOREJO 1 / 76	4	3
156	357805 510560 0001	L.S.S.241	SRI EKI MINTARTI	11/05/1960	WONOREJO 1 / 72	4	3
157	357805 430661 0003	L.S.S.242	SAROFAH	03/06/1961	WONOREJO 1 / 78	4	3
158	357805 700460 0003	L.S.S.243	RACHMA INDAH	30/04/1960	WONOREJO 1 / 63	4	3
159	357805 700660 0001	L.S.S.244	SRI ASTUTIK	30/06/1960	WONOREJO 2 / 115	5	4
160	357805 040861 0001	L.S.S.245	TONAS	04/08/1961	WONOREJO 2 / 115	5	4
161	357805 590750 0002	L.S.S.246	LILIK SUHARIYATI	19/07/1950	WONOREJO 3 / 90	4	5
162	357805 700656 0013	L.S.S.247	LAMINI	30/06/1956	WONOREJO 3 / 51.B	3	5
163	357805 531260 0001	L.S.S.248	NURASIH	17/01/1953	TP SUKOREJO 1 / 127.F	3	8
164	357805 170850 0002	L.S.S.249	SOEPAAT	17/08/1950	TP SUKOREJO 1 / 127	3	8
165	357805 300553 0002	L.S.S.250	KASRAN	30/05/1953	TP SUKOREJO 1 / 127.K	3	8
166	357805 111053 0002	L.S.S.251	SUWANDI	11/10/1953	TP SUKOREJO 6 / 24	3	9
167	357805 140359 0002	L.S.S.252	WAGIMAN	14/03/1959	TP SUKOREJO 5 / 26	7	9
168	357805 551249 0003	L.S.S.253	AIDAWATI	15/12/1949	TP SUKOREJO 5 / 32	7	9
169	357805 220957 0001	L.S.S.254	MARIYANTO	22/09/1957	TP SUKOREJO 4 / 50	1	10
170	357805 610359 0001	L.S.S.255	MARTINING SARASWATI	22/09/1957	TP SUKOREJO 4 / 19.A	5	10
171	357805 300452 0001	L.S.3.257	SUGENG	30/04/1952	WONOREJO 2 / 19.E	1	4
172	357805 540456 0001	L.S.3.258	PONITI	14/04/1956	WONOREJO 2 / 19.C	1	4
173	357805 060657 0003	L.S.3.259	HERI URSEPUNI	06/06/1957	WONOREJO 2 / 23	1	4
174	357805 650760 0001	L.S.3.260	SOEDJI WINARTI	25/07/1960	WONOREJO 2 / 2	1	4
175	357805 500356 0001	L.S.3.261	SOEBADAH	10/03/1956	WONOREJO 2 / 17.D	1	4

Ketua



Liena Roostianti

Lampiran 7. Surat Tugas POKMAS (Mulya Jaya) dari Kelurahan Wonorejo

	<p>PEMERINTAH KOTA SURABAYA KECAMATAN TEGALSARI KELURAHAN WONOREJO</p> <p>Jl. Wonorejo IV / 48 Telp. (031) 5475452 Kode Pos 60263 Surabaya</p>
<p>KEPUTUSAN LURAH WONOREJO NOMOR : 400/ /436.9.5.5/2023</p>	
<p>TENTANG</p>	
<p>PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2028</p>	
Menimbang	<ul style="list-style-type: none">a. Bahwa Pekerja Sosial Masyarakat sebagai salah satu potensi sumber kesejahteraan social yang mempunyai kesempatan yang seluas – luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan social;b. Bahwa dalam rangka peningkatan peran Pekerja Sosial Masyarakat di Kelurahan Wonorejo, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Wonorejo;c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah;d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kelurahan Wonorejo;
Mengingat	<ul style="list-style-type: none">1. Undang – undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;2. Undang – undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin;3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
<p>Memutuskan</p>	
Menetapkan	<p>KEPUTUSAN LURAH WONOREJO TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN WONOREJO.</p>
Kesatu	<p>Menguatkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Wonorejo yang terdiri dari Pembina dan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.</p>
Kedua	<p>Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Wonorejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk masa bakti tahun 2023-2028</p>
Ketiga	<p>Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Wonorejo sebagaimana dimaksud dalam kesatu bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menginisiasi penanganan masalah social;b. Mendorong, menggerakkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- c. Sebagai pendamping social bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social;
- d. Sebagai mitra Pemerintah / Institusi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan social;
- e. Memantau program penyelenggaraan kesejahteraan social.

Keempat : Masa bakti kepengurusan Surat Keputusan (SK) ini selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : Maret 2023



Lurah

Noercholis Yasin Soetrisno, SE

Penata Tk. I

NIP. 197012242006041005

Tembusan :

- Yth.
1. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
 2. Sdr. Camat Tegalsari Kota Surabaya
 3. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Wonorejo
Nomor : 400/ /436.9.5.5/2023
Tanggal : Maret 2023

SUSUNAN PENGURUS PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI PERIODE TAHUN 2023 – 2028

NO	JABATAN	NAMA
1.	PEMBINA	Lurah Wonorejo
2.	KETUA	INDAH KUSUMAWATI
3.	WAKIL KETUA	SETIANINGSIH
4.	SEKRETARIS	LAKSMI WURIHANDAYANI
5.	BENDAHARA	ITA RIANA
6.	BIDANG KADER, DIKLAT, PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN LUAR	NINIK HANDAYANI
7.	BUDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	NINIK WIDIYASARI
8.	BIDANGH JASMANI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	UNTIANINGSIH
9.	BIDANG KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN	CHRISTIN WAHYUNINGTYAS
10.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN	YULIASTUTIK



Lurah
Noercholis Yasin Soetrisno, SE
Penata Tk. I
NIP. 197012242006041005

Lampiran 8. Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2022



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKINAN DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi keluarga miskin di Kota Surabaya agar memperoleh derajat kesehatan yang layak, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan pemberian permakinan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian permakinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemberian permakinan agar dapat dilaksanakan lebih tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta tepat sasaran, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 75);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKAMAN DI KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Surabaya.
10. Keluarga Miskin adalah keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
11. Keluarga Rentan Miskin adalah keluarga yang memiliki pengeluaran perkapita lebih dari dua kali dengan 1,2 x garis kemiskinan sampai dengan kurang dari 1,6 x garis kemiskinan.
12. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
13. Anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tua kandungnya karena meninggal dunia.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

15. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Petugas Kirim adalah petugas yang melakukan pengiriman permakanan ke alamat penerima manfaat kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dikelola secara, tertib, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah serta tepat sasaran.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB IV PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

- (1) Penerima manfaat pelaksanaan pemberian permakanan adalah penduduk Kota Surabaya yang termasuk golongan Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin yang terdiri dari:
 - a. Orang Lanjut Usia;
 - b. Anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu;

- c. Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. Penderita Penyakit Tertentu.
- (2) Penderita Penyakit Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu orang yang menderita penyakit:
- a. HIV;
 - b. TBC;
 - c. Kanker; dan/atau
 - d. Gagal ginjal.
- (3) Penderita Penyakit Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit atau Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat pelaksanaan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada:
- a. data Keluarga Miskin yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Dinas Sosial;
 - b. data Keluarga Rentan Miskin yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama penerima manfaat;
 - b. Nomor Induk Penerima Manfaat;
 - c. Nomor Induk Kependudukan;
 - d. Alamat penerima manfaat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian permakanan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian permakanan bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (2) Dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian permakanan dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan kriteria:
- a. hidup sendiri;
 - b. sudah tidak mampu bekerja;
 - c. tidak memiliki penghasilan;
 - d. sakit yang tidak kunjung sembuh berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit/Puskesmas; dan/atau
 - e. kondisi rumah tidak layak huni.
- (3) Usulan baru penerima manfaat diusulkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah kelurahan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Camat, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (4) Dinas Sosial melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disandingkan dengan data Keluarga Miskin dan data Keluarga Rentan Miskin.
- (5) Kepala Dinas Sosial menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan perubahan keputusan tentang penerima manfaat pelaksanaan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal penerima manfaat bertempat tinggal/berdomisili diluar wilayah kelurahan yang tidak sesuai dengan kartu identitas kependudukan tetapi masih dalam Kota Surabaya, maka pemberian permakanan diberikan oleh kelompok masyarakat di wilayah kelurahan sesuai tempat tinggalnya.

BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKANAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang ada di kelurahan, dengan metode swakelola tipe IV.

Pasal 9

Kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan dilaksanakan oleh:

- a. Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola selaku pihak yang menyediakan permakanaan; dan
- b. Petugas Kirim.

Pasal 10

- (1) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibentuk dari hasil musyawarah warga dan susunan kepengurusannya dikukuhkan dengan Keputusan Camat, berdasarkan usulan dari Lurah.
- (2) Kelompok Masyarakat dapat dibentuk di setiap Kelurahan.
- (3) Dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Kelompok Masyarakat, dengan memperhatikan potensi masyarakat di wilayahnya dan menyesuaikan jumlah penerima manfaat.
- (4) Kelompok Masyarakat beranggotakan 7 (tujuh) orang, dengan susunan pengurus terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (5) Penasehat Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat lainnya di Kelurahan setempat.
- (6) Ketentuan pembentukan Kelompok Masyarakat:
 - a. Seluruh pengurus Kelompok Masyarakat merupakan penduduk dan berdomisili di wilayah Kelurahan setempat;
 - b. Ruang lingkup wilayah pelaksanaan pemberian permakanaan Kelompok Masyarakat berada di wilayah Kelurahan setempat;
 - c. Pengurus Kelompok Masyarakat memiliki kemampuan dan/atau pengalaman menyediakan atau mengerjakan pekerjaan pemberian permakanaan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kelompok masyarakat;
 - d. Keanggotaan Kelompok Masyarakat dapat melibatkan keterwakilan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kelurahan setempat;

- e. Memiliki buku rekening tabungan atas nama Kelompok Masyarakat.
- (7) Keputusan Camat tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat paling sedikit memuat:
- a. Nama Kelompok Masyarakat;
 - b. Daftar nama dan struktur pengurus Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Alamat sekretariat Kelompok Masyarakat.
- (8) Keputusan Camat tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan berdasarkan hasil musyawarah warga.
- (9) Masa bakti pengurus Kelompok Masyarakat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikukuhkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (10) Dalam hal Kelompok Masyarakat ditunjuk menjadi pelaksana swakelola pemberian permakanaan, maka Ketua Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola menetapkan Penyelenggara swakelola yang terdiri atas:
- a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.

Pasal 11

- (1) Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas pada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) melaksanakan pengadaan permakanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mematuhi etika pengadaan.
- (2) Pengawasan kegiatan pemberian permakanaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengawasan atas pelaksanaan pemberian permakanaan dilaksanakan oleh Tim Pengawas pada Kelompok Masyarakat;
 - b. Tim Pengawas melaksanakan pengawasan administrasi, teknis dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan;
 - c. berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola;

- d. apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan/pelanggaran, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Kelompok Masyarakat dan PPK, Tim Persiapan atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas, PPK melakukan penilaian.
 - (4) Berdasarkan penilaian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan yang terbukti melakukan pelanggaran perjanjian/kontrak dapat diberikan sanksi.
 - (5) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanan yang terbukti melakukan pelanggaran perjanjian/kontrak dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Penyelenggara swakelola, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak oleh PPK.
 - (6) Kelompok Masyarakat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila di kelurahan terdapat lebih dari satu Kelompok Masyarakat, maka diserahkan penggantinya kepada Kelompok Masyarakat lain, apabila hanya ada satu Kelompok Masyarakat, maka dibentuk Kelompok Masyarakat baru.

Pasal 12

- (1) Petugas Kirim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dan ditetapkan oleh PPK dalam bentuk keputusan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab petugas kirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengirimkan/mengantarkan pemberian permakanan setiap hari ke alamat penerima manfaat;
 - b. mendokumentasikan dan melaporkan/mengunggah laporan permakanan dan penerima manfaat melalui aplikasi;
 - c. membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanda terima harian penerima manfaat paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas);
 - d. melaporkan ke PPK dan Tim Pengawas pada Kelompok Masyarakat apabila terjadi perubahan data penerima manfaat; dan

e. bertanggung jawab terhadap kondisi permakanaan yang dikirim sampai diterima oleh penerima manfaat.

- (3) Apabila petugas kirim tidak melaksanakan ataupun melanggar tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat memutus hubungan kerja tanpa pemberian hak apapun.

BAB VI TATA CARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKanaan

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Sosial melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat yang telah terbentuk untuk kesediaan melaksanakan pemberian permakanaan.
- (2) Kelompok masyarakat yang bersedia melaksanakan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua Kelompok Masyarakat menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan sebagai pelaksana swakelola pemberian permakanaan kepada Kepala Dinas Sosial melalui PPK.
- (3) Berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola pemberian permakanaan.
- (4) Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai pelaksana swakelola pemberian permakanaan menetapkan Penyelenggara swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10).

Pasal 14

- (1) Tim Persiapan pada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan melakukan tugas:
 - a. menyusun persiapan teknis pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun daftar rencana kegiatan (*work breakdown structure*);
 - c. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pegawai pada Dinas Sosial yang ditugaskan oleh PPK.

- (3) Tim Pelaksana pada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada PPK, yang meliputi rencana kebutuhan dan biaya serta rencana penyerapan biaya, untuk selanjutnya PPK melakukan revidi atas Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Komponen biaya kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. biaya permakanaan;
 - b. biaya operasional pelaksana permakanaan; dan
 - c. biaya pengiriman permakanaan.
- (5) Komponen biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan dalam rangka penyediaan permakanaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan.
- (6) Komponen biaya operasional pelaksana permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, digunakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan untuk membiayai operasional pelaksanaan pemberian permakanaan.
- (7) Komponen biaya pengiriman permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, digunakan untuk membiayai biaya pengiriman permakanaan sesuai dengan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanaan.
- (8) Besaran harga untuk setiap komponen biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam standar harga satuan belanja Daerah.
- (9) PPK menyusun dan menandatangani perjanjian/kontrak swakelola dengan masing-masing Ketua Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan yang telah menandatangani perjanjian/kontrak swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (9), selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan dana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan kepada PPK dengan tembusan Kepala Dinas Sosial.

- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran biaya kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan yang dilakukan dengan sistem Uang Muka Kerja atau istilah lain yang disamakan.
- (3) Permohonan pencairan dana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah sasaran kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan yang ditangani oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan untuk kebutuhan setiap bulan.
- (4) Permohonan pencairan dana kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah diterima oleh PPK, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, maka PPK mengembalikan permohonan dimaksud kepada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan guna dilakukan perbaikan.
- (6) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, maka PPK memproses pencairan dana kegiatan penyelenggaraan pemberian permakanaan melalui transfer ke rekening Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Guna pelaksanaan pemberian permakanaan untuk bulan berikutnya, penyaluran dana biaya permakanaan kepada Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan dilakukan setelah Kelompok Masyarakat menyerahkan laporan penggunaan dana biaya permakanaan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan mengelola dana biaya permakanaan yang telah diterima, untuk menyediakan permakanaan yang memenuhi standar gizi, antara lain:
 - a. mengandung unsur nasi, sayur dan lauk (hewani/nabati), buah serta air mineral;
 - b. anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu yang berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) makanan yang diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, maka standar makanan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, berdasarkan surat keterangan dari dokter/petugas kesehatan Puskesmas;

d. pemberian permakanaan menggunakan kemasan.

- (2) Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman serta siklus waktu pergantian menu makanan, Dinas Sosial berkoordinasi dengan ahli gizi yang selanjutnya disampaikan kepada PPK.
- (3) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan melalui aplikasi menyampaikan laporan penggunaan dana biaya permakanaan yang telah diterima kepada PPK dengan tembusan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran.
- (4) Laporan penggunaan dana biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. foto dokumentasi menu dan penerima sasaran kegiatan; dan
 - b. rekapitulasi harga dan jumlah permakanaan yang diadakan setiap harinya.
- (5) Permakanan yang telah disediakan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan, selanjutnya diserahkan kepada Petugas Kirim dengan Berita Acara Penyerahan Permakanan untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat.
- (6) Petugas Kirim dalam mengirimkan permakanaan kepada penerima manfaat dilengkapi dengan tanda terima dan dilengkapi foto dokumentasi pengiriman.
- (7) Pengiriman Permakanan pada hari besar nasional/keagamaan dapat diliburkan atas permintaan tertulis dari penerima manfaat kepada PPK.
- (8) Petugas Kirim dalam melaksanakan tugasnya memperoleh honorarium dalam bentuk biaya pengiriman sesuai dengan jumlah penerima manfaat.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Dokumen pertanggungjawaban Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan berupa laporan penggunaan dana dan bukti pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat selisih antara laporan penggunaan dana biaya permakanaan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan, maka selisih tersebut dapat diperhitungkan dengan jumlah biaya permakanaan pada bulan berikutnya.
- (3) Laporan penggunaan dana biaya permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) disampaikan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan kepada PPK paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, kecuali pada bulan Desember penyampaiannya dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas).
- (4) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola pemberian permakanaan dan Petugas Kirim merupakan obyek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh yang bersangkutan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian permakanaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan pada tahun berikutnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan dan hal-hal lain yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Sosial.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Lampiran 9. Scan Hasil Wawancara

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Evaluasi Program Permakanaan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya

Berikut ini adalah wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang evaluasi program permakanaan bagi lanjut usia miskin di kelurahan wonorejo oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Oleh karena itu di sela-sela kesediaan anda, kami memohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat menjawab wawancara berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hari/ Tanggal : 12 April 2023
Narasumber : Mas Nur Ekhelien

PERTANYAAN

1. Efektivitas, apakah program permakanaan ini sudah berjalan sesuai tujuan sesuai peraturan walikota? *Sesuai Perwali*
2. Efisiensi, bagaimana pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal?
3. Kecukupan, berkenaan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan?
4. Perataan, berhubungan dengan kewajaran dalam mendistribusikan kepada sasaran yang dituju?
5. Responsivitas, bagaimana suatu kebijakan (program permakanaan) dapat memuaskan kebutuhan?
6. Ketepatan, dalam kriteria evaluasi yang merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat?
Sama dengan dari APBD Dit kemasos

*Perubahan tidak menungsi setiap tahun, tahun biasanya tetap umur
Untuk pengalokasian melalui Rt/Rw nya Per tanggal 1 bulan dengan dibagikan*

Dalam pengalokasian sekiranya ini memang

Masih NIPM mempunyai kode yang mengalokasikan dari dinas sosial

L = lansia

C = Gera Pengembang Cekat

Y = Yektim

*Waktu tahun 2022 MS bisa dina lansia, tahun 2022 dibarengi verifikasi ulang di rumah
Verifikasi ulang lansia bisa dilakukan oleh keluarga dan swasta*

langka bisa juga diberi dari rumah pusat, lansia yang bersama PSE keluarga terdapat di rumah

Pemerintah Sosial (kemasos), sama halnya tidak pasti karena tidak ada

kelurahan sudah verifikasi oleh kemasos

bagi kelurahan tidak ada beban bagi kelurahan lain karena ke dinas

ke RT

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Evaluasi Program Permakanaan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya

Berikut ini adalah wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang evaluasi program permakanaan bagi lanjut usia miskin di kelurahan wonorejo oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda, kami memohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat menjawab wawancara berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hari/ Tanggal : 10 April 2023
Narasumber : Endang Jokat. Sani / Dinas Sosial

PERTANYAAN

1. Efektivitas, apakah program permakanaan ini sudah berjalan sesuai tujuan sesuai peraturan walikota?
2. Efisiensi, bagaimana pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal?
3. Kecukupan, berkenaan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan?
4. Perataan, berhubungan dengan kewajaran dalam mendistribusikan kepada sasaran yang dituju?
5. Responsivitas, bagaimana suatu kebijakan (program permakanaan) dapat memuaskan kebutuhan?
6. Ketepatan, dalam kriteria evaluasi yang merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat?

Karena sudah tidak di butuhkan lagi → karena adanya Perintah BPH (Badan Pemeritah kecamatan) untuk menaikan Perumahan sebagai bantuan Sosial

Untuk dapat manfaat Perumahan yang masih kriteria kelagya miskin / rentan miskin
Bisa seperti Perumahan Rp. 11.000

Peserta tetap berjalan akan tetap. jumlah penerima ^{banubah} berbeda
sesuai Perwali No. 134 tahun 2022

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Evaluasi Program Permakanaan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya

Berikut ini adalah wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang evaluasi program permakanaan bagi lanjut usia miskin di kelurahan wonorejo oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda, kami memohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat menjawab wawancara berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hari/ Tanggal : 12 April 2023
Narasumber : Bu Indah Kusumanek / Pokmas

PERTANYAAN

1. Efektivitas, apakah program permakanaan ini sudah berjalan sesuai tujuan sesuai peraturan walikota?
2. Efisiensi, bagaimana pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal?
3. Kecukupan, berkenaan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan?
4. Perataan, berhubungan dengan kewajaran dalam mendistribusikan kepada sasaran yang dituju?
5. Responsivitas, bagaimana suatu kebijakan (program permakanaan) dapat memuaskan kebutuhan?
6. Ketepatan, dalam kriteria evaluasi yang merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat?

Mau berganti Setiphar 10 hari
Rasanya warga merasa bersyukur dikarenakan mendatangkan permakanaan
Kalau rasa seperti Pembatan Pengiriman

Pengiriman laporan lewat online

Jadi pengiriman melalui online, Pengiriman merasa serik, jika laporan tidak segera di upload
karena tidak terverifikasi.

kardela adipsos: menggunakan media online

terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan air putih yang memiliki kandungan gizi, protein, lemak,
mineral, dan lain sebagainya setiap harinya

Apa Potusya masak di porsi hari dan potusya kirim di siang hari pada jam 10

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Evaluasi Program Permakanaan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya

Berikut ini adalah wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang evaluasi program permakanaan bagi lanjut usia miskin di kelurahan wonorejo oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda, kami memohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat menjawab wawancara berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hari/ Tanggal : 12 April 2023
Narasumber : Pak Mohamad Tahir 88 tahun

PERTANYAAN

1. Efektivitas, apakah program permakanaan ini sudah berjalan sesuai tujuan sesuai peraturan walikota?
2. Efisiensi, bagaimana pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal?
3. Kecukupan, berkenaan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan?
4. Perataan, berhubungan dengan kewajaran dalam mendistribusikan kepada sasaran yang dituju?
5. Responsivitas, bagaimana suatu kebijakan (program permakanaan) dapat memuaskan kebutuhan?
6. Ketepatan, dalam kriteria evaluasi yang merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat?

Sangat bermanfaat

Sangat membantu saya karena telah memaparkan penghasilan dan dibagikan makanan gratis

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Evaluasi Program Permakanaan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya

Berikut ini adalah wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang evaluasi program permakanaan bagi lanjut usia miskin di kelurahan wonorejo oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda, kami memohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat menjawab wawancara berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hari/ Tanggal : 12 April 2023
Narasumber : Bu Salasmi = 68 tahun

PERTANYAAN

1. Efektivitas, apakah program permakanaan ini sudah berjalan sesuai tujuan sesuai peraturan walikota?
2. Efisiensi, bagaimana pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal?
3. Kecukupan, berkenaan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan?
4. Perataan, berhubungan dengan kewajaran dalam mendistribusikan kepada sasaran yang dituju?
5. Responsivitas, bagaimana suatu kebijakan (program permakanaan) dapat memuaskan kebutuhan?
6. Ketepatan, dalam kriteria evaluasi yang merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat?

Dengan adanya permakanaan saya merasakan sangat bermanfaat karena blibatu segi ekonomi

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Evaluasi Program Permakanaan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya

Berikut ini adalah wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang evaluasi program permakanaan bagi lanjut usia miskin di kelurahan wonorejo oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda, kami memohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat menjawab wawancara berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hari/ Tanggal : 12 April 2023
Narasumber : Dr. Aslamati, S.Pd

PERTANYAAN

1. Efektivitas, apakah program permakanaan ini sudah berjalan sesuai tujuan sesuai peraturan walikota?
2. Efisiensi, bagaimana pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal?
3. Kecukupan, berkenaan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan?
4. Perataan, berhubungan dengan kewajaran dalam mendistribusikan kepada sasaran yang dituju?
5. Responsivitas, bagaimana suatu kebijakan (program permakanaan) dapat memuaskan kebutuhan?
6. Ketepatan, dalam kriteria evaluasi yang merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat?

Sangat Berhajat

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Evaluasi Program Perumahan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya

Berikut ini adalah wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang evaluasi program perumahan bagi lanjut usia miskin di kelurahan wonorejo oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda, kami memohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat menjawab wawancara berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hari/ Tanggal : 12 April 2023
Narasumber : Bu katekisi 77 tahun

PERTANYAAN

1. Efektivitas, apakah program perumahan ini sudah berjalan sesuai tujuan sesuai peraturan walikota?
2. Efisiensi, bagaimana pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal?
3. Kecukupan, berkenaan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan?
4. Perataan, berhubungan dengan kewajaran dalam mendistribusikan kepada sasaran yang dituju?
5. Responsivitas, bagaimana suatu kebijakan (program perumahan) dapat memuaskan kebutuhan?
6. Ketepatan, dalam kriteria evaluasi yang merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat?

Program perumahan ini sangat membantu bagi saya karena mendapatkan perumahan gratis setiap tahunnya

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Evaluasi Program Permakanaan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya

Berikut ini adalah wawancara yang berkaitan dengan penelitian tentang evaluasi program permakanaan bagi lanjut usia miskin di kelurahan wonorejo oleh mahasiswa yang menempuh skripsi. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan anda, kami memohon dengan hormat kesediaan anda untuk dapat menjawab wawancara berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk menjawab pertanyaan yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hari/ Tanggal : Rebu 12 April 2023
Narasumber : Bu Nusratun 66 tahun

PERTANYAAN

1. Efektivitas, apakah program permakanaan ini sudah berjalan sesuai tujuan sesuai peraturan walikota?
2. Efisiensi, bagaimana pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal?
3. Kecukupan, berkenaan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan?
4. Perataan, berhubungan dengan kewajaran dalam mendistribusikan kepada sasaran yang dituju?
5. Responsivitas, bagaimana suatu kebijakan (program permakanaan) dapat memuaskan kebutuhan?
6. Ketepatan, dalam kriteria evaluasi yang merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat?

S. Basir saya Program ini sangat membantu keluarga kami: bantuan makanan yg diiniskan
Setiap minggu

Sungguh saya apresiasi Program pemerintah

Lampiran 10. Foto Kegiatan Lapangan



Wawancara bersama petugas Dinas Sosial pada 10 April 2023



Wawancara dengan petugas kelurahan pada 12 April 2023



Wawancara bersama ketua Kelompok Masyarakat Mulya Jaya pada 12 April 2023



Wawancara bersama para penerima bantuan permakanan pada 12 April 2023



Kotak pmakanan bagi para penerima bantuan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Geiska Rievy Lupe Pinthor
 NBI : 1111900120
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Anggreeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP. *Dra. Indah Murti, M.Si*
 Dosen Pembimbing II : *Dra. Indah Indartuti, M.Si. Anggreeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP.*
 Judul Skripsi : Evaluasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	6/3 2023	Bab I - III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	13/3 2023	ACC turun lapangan	<i>[Signature]</i>	
3	16/3 2023	Proposee kee.	<i>[Signature]</i>	
4	3/4 2023	Bab IV Hasil Penelitian & Pembahasan		<i>[Signature]</i>
5	11/5 2023	Bab I : Perbaikan Manfaat pult. Bab II : Teori Evaluasi Bab III : Mersum ajelasan.	<i>[Signature]</i>	
6	18/5 2023	Bab IV kurang lengkap		<i>[Signature]</i>
7	21/5 2023	Bab I : kee Bab II : tambahan teori evaluasi Bab III : kelainan di probudhi Bab IV : foto & bung klap.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTEK

Program Studi : • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
• Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsiip@untag-sby.ac.id

No.	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
8	23/5 2023	Bab II dan III : acc		
	23/5 2023	Bab IV dan V : acc		
9	25/5 2023	Jurnal penelitian		
10	30/5 2023	ACC dan Ujian skripsi		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal : 30 Mei 2023

Dosen Pembimbing I,

(.....)

Dosen Pembimbing II,

(.....)

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Geiska Rievy Lupe Pinthor

NIM : 1111900120


Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

~~telah diperbaiki penulisan dan~~
~~letak huruf~~

Surabaya,

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

()

()

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Geiska Rievy Lupe Pinthor


NIM : 1111900120


Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Perbaiki Singkronisasi Pemusatan Masalah
Kesimpulan dan Saran.

Surabaya, 26 Juni 2023
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


Eddy Wahyu


Eddy Wahyu

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

EVALUASI PROGRAM PERMAKAMAN BAGI LANJUT USIA MISKIN DI KELUARAHAN WONOREJO SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	10%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	jjap.ub.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
5	adoc.pub Internet Source	1%
6	www.journal.unair.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
8	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	1%
9	dp3appkb.surabaya.go.id Internet Source	1%



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH**

Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (011) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 208/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turminton dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Geiska Rievy Lupe Pinthor

NBI : 1111900120

Berdasarkan hasil uji turminton untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2023

Kepala Lab. Otonomi,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
DEPARTEMEN PENERBITAN
PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK
e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV. No. 11 Surabaya, Indonesia
<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>; e-mail: prajajurnal@gmail.com



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
1/09/2023/#1025
L.o.A
28/05/2023

Kepada

GEISKA RIEVY LUPE PINTHOR

pinthor45@gmail.com

INDAH MURTI

endah@untag-sby.ac.id

ANGGRAENY PUSPANINGTYAS

anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Di

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

INDONESIA

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **EVALUASI PROGRAM PERMAKAMAN BAGI LANJUT USIA MISKIN DI KELUARAHAAN WONOREJO SURABAYA**, yang diterbitkan pada bulan September Tahun 2023: Volume 3, No. 05 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: **"DITERIMA"**

Hormat kami,

Editor in Chief,

Kusnan

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksiologi.org/index.php/praja/index>



CiteFactor



GARUDA

ROAD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Riwayat hidup mahasiswa memuat poin-poin berikut yaitu:

1. Nama Lengkap : Geiska Rievy Lupe Pinthor
2. Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Juni 2001
3. Alamat Tempat Tinggal : JL. Tempel Sukorejo 5/26 Surabaya
4. Nomor Telepon/Handphone : 081240424535
5. E-mail : Pinthor45@gmail.com
6. Riwayat Pendidikan : SD Hang Tuah 7 Surabaya
SMP Kartika IV-1 Sikatan Surabaya
SMA Hang Tuah 4 Surabaya
7. Riwayat Pekerjaan : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas-1
Surabaya 2021-2022
8. Pengalaman Organisasi : -
9. Publikasi Ilmiah : -
10. Prestasi : -